www.djpp.depkumham.go.id

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 08 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang **:**

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri;
b. bahwa dengan ditetapkkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan;
c. bahwa pajak penerangan jalan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelengaraan pemerintahan daerah dan pembangunan untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas maka perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.

www.djpp.depkumham.go.id

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali,Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Kupang Nomor 43 Tambahann Lembaran Negara Nomor 3633);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembarann Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Nomor 3684);
5. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Tahun 1997 Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerrintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

www.djpp.depkumham.go.id

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara 3851);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 21);
11. Peraturan Pemerrintah Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Keputusan Menteri Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyidikan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3395);
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 71. a tahun 1993 nomor 2862 k/841/m.pe/1993 tentang Pelaksaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayarann Rekening Listrik Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
17. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Penyusunan Dan Menri Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72).

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Kupang;
2. Pemerintahan daerah adalah kepala daerah beserta peragkat daerah kota kupang yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Kepala daerah adalah walikota kupang;
4. Pejabat adalah kepala dinas pendaptan daerah kota kupang;
5. Penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintahan daerah yang berwenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah
6. Dinas pendapatan daerah adalah dinas pedapatan daerah kota kupang;
7. Peraturan daerah adalah peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah;
8. Perusahaan listrik negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah perusahaan listri negara (persero);
9. Pajak penerangan jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga lisrik;
10. Pajak daerah yang seelanjutnya diseebut pajak adalah iran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seeimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau persekutuan hukum yang merupakan kesatuan baii yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas perseroan comanditer perseroan lainnya badan usaha milikk negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma kongsi koperasi dana pensiun persekutuan perkumpulan yayasan organisai masa organisai sosial politik atau organisai yang seejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
12. Obyek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame;
13. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah;
14. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu;
15. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahunn takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkann dengan keputusan kepala daerah;
16. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin;

www.djpp.depkumham.go.id

17. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian than pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi penentuan besarnya pajak atau retriusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
19. Surat pemberitahuan pajak daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungann dan atau pembayaran pajak objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturann perundang-undangan perpajakan daerah;
20. Surat setoran pajak daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untukk melakukan pembayaran lain yang ditunjuk oelh kepala daerah;
21. Surat ketetapann pajak daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
22. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar yang dapat disingkat SKPDKBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak jumlah kredit pajak jumlah kekurangan pembayaran pokok besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
23. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
24. Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan ketetapan pajak daerah lebih bayar yang dapat pembayarann pajak kerena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
25. Surat ketetapan pajak daerah nihil disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
26. Surat tagihan pajak darah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
27. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis kesalahan hitungan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan;
28. Surat keputusan keberatann adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah surat ketetapan pajak kurang bayar surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan surat ketetapan pajak daerah lebih bayar surat ketetapan pajak daerah nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan olehh wajib pajak;
29. Putusan banding adalahh putusan badan peradilan atas banding terhadap surat keputusann keberatann yang diajukan oleh wajib pajak;
30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dann informasi keuangan yang meliputi harta kewajiban modal penghasilan dan biaya serta jumlahh harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca laporann laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

BAB II
NAMA,OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Nama Pajak ini adalah Pajak Penerangan Jalan;
(2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik;
(3) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN;
(4) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah:
   a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
   b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dan lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak Negara;
   c. Penggunaan tenaga lsitrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.
(5) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik;
(6) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan atau pengguna tenaga listrik.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 3

(1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik;
www.djpp.depkumham.go.id
(2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan:
   a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran. Nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik;
   b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut pembayaran.Nilai jual tenaga listrik dihitung berdasatkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Wilayah Daerah yang bersangkutan.
(3) Khusus untuk kegiatan indutri, pertambangan minyak dan gas alam nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 4

Tarif pajak penerangan jalan sebesar 10 % (sepuluh persen)

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Pajak penerangan jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik;